



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tlk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HELZI SAPUTRA NST ALS HELZI BIN SUBANDI**;
2. Tempat lahir : Pantai;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 18 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 003 / RW 001 Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 18 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tlk tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tlk tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tlk



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HELZI SAPUTRA NST Als HELZI Bin SUBANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, sebagaimana dalam dakwaan primer melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah egrek warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar kertas hasil timbangan buah kelapa sawit dengan berat netto 1.280 Kg yang dikelurakan oleh PT. KTBM tertanggal 18 April 2024;
Tetap berada di Berkas Perkara
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam-merah tanpa Nopol dengan nomor rangka MH1HB62188K418550 dan nomor mesin HB62E 1413327
Dirampas untuk negara
 - (60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat netto 1.280 Kg;
Dikembalikan kepada yang berhak PT. KTBM melalui saksi M. ZUBIR
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa HELZI SAPUTRA NST Als HELZI Bin SUBANDI bersama-sama dengan Sdr. ANTO (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April di Tahun 2024 bertempat di Blok 336 Afdeling 10 Estate Bukit Payung Desa Pantai, Kebun kelapa sawit PT. KTBM Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 12.30 WIB, Sdr. ANTO (DPO) datang kerumah yang berada di Desa Pantai Kec. Kuantan Mudik, Kab. Kuantan Singingi, dan mengajak Terdakwa untuk mengambil sawit milik PT. KTBM di Blok 336 Afdeling 10 Estate Bukit Payung Desa Pantai Kebun kelapa sawit PT. KTBM Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetujui ajakan tersebut, dan pergi menuju ke rumah Sdr ANTO (DPO) menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, sesampainya di rumah Sdr ANTO, Terdakwa dan Sdr ANTO (DPO) mengambil 1 (satu) buah egrek milik Sdr ANTO.

Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr ANTO (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Hitam Merah tanpa Nopol milik Terdakwa menuju ke Blok 336 Afdeling 10 Estate Bukit Payung Desa Pantai Kebun kelapa sawit PT. KTBM Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;

Bahwa kemudian Sekira jam 13.00 WIB Terdakwa sampai di Blok 336 Afdeling 10 Estate Bukit Payung Desa Pantai Kebun kelapa sawit PT. KTBM Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;

Bahwa selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor nya ditepi sungai kebun plasma yang berbatasan sungai dengan Blok 336 Afdeling 10 Estate Bukit Payung Desa Pantai Kebun kelapa sawit PT. KTBM Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian Terdakwa dan Sdr ANTO (DPO) menyeberangi sungai dengan jalan kaki menuju ke Blok 336 Afdeling 10 Estate Bukit Payung Desa Pantai Kebun kelapa sawit PT. KTBM Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi., dan pada saat itu Sdr ANTO membawa 1 (satu) buah egrek.

Bahwa selanjutnya pada saat sampai di seberang sungai, Sdr ANTO langsung memanen buah kelapa sawit dengan cara menjatuhkan buah kelaapa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit menggunakan egrek yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah buah kelapa sawit jatuh ketanah, Terdakwa mengambil dan membawa buah kelapa sawit tersebut ke tepi sungai untuk dikumpulkan, dan kemudian Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit tersebut seberang sungai dan dikumpulkan di dekat sepeda motor.

Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, saksi FRAYDI ROBBY YANDI ALLUNG als FRAYDI Bin ARNOLIUS ALANGKAH ALLUNG, saksi MUHAMMAD AKBAR Als AKBAR bin ZULHAMDI DKK yang bertugas sebagai security PT. KTBM sedang melakukan patroli di Blok 336 Afdeling 10 Estate Bukit Payung Desa Pantai Kebun kelapa sawit PT. KTBM Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi melihat pelepah pohon kelapa sawit berserakan, kemudian para saksi mendengar suara buah kelapa sawit yang jatuh dari kejauhan, yang mana setahu saksi FRAYDI ROBBY YANDI ALLUNG als FRAYDI Bin ARNOLIUS ALANGKAH ALLUNG bahwa pada Kamis tanggal 18 April 2024 tidak ada jadwal panen di Blok 336 Afdeling 10 Estate Bukit Payung Desa Pantai Kebun kelapa sawit PT. KTBM Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi tersebut.

Bahwa selanjutnya saksi Sdr FRAYDI ROBBY YANDI ALLUNG als FRAYDI Bin ARNOLIUS ALANGKAH ALLUNG, menyuruh saksi MUHAMMAD AKBAR Als AKBAR bin ZULHAMDI dan sdr ANDRE untuk memeriksa keadaan disekitar.

Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD AKBAR Als AKBAR bin ZULHAMDI bersama Sdr ANDRE menemukan tumpukan buah kelapa sawit yang diduga buah kelapa sawit yang telah di angkut dari Blok 336 Afdeling 10 Estate Bukit Payung Desa Pantai Kebun kelapa sawit PT. KTBM, karena di kebun plasma tersebut tidak terlihat aktifitas panen, kemudian saksi MUHAMMAD AKBAR Als AKBAR bin ZULHAMDI bersama Sdr ANDRE mendengar suara orang menyeberangi sungai, dan saksi MUHAMMAD AKBAR Als AKBAR bin ZULHAMDI bersama Sdr ANDRE melihat Terdakwa menyeberangi sungai dari arah Blok 336 Afdeling 10 Estate Bukit Payung Desa Pantai Kebun kelapa sawit PT. KTBM, kemudian Saksi MUHAMMAD AKBAR Als AKBAR bin ZULHAMDI bersama Sdr ANDRE mengamankan Terdakwa bersama dengan buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa dan Saudara Anton (DPO), akan tetapi Sdr ANTO (DPO) berhasil melarikan diri.

Bahwa saksi FRAYDI ROBBY YANDI ALLUNG als FRAYDI Bin ARNOLIUS ALANGKAH ALLUNG, Saksi MUHAMMAD AKBAR Als AKBAR bin ZULHAMDI DKK telah menemukan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) Kg.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Merah tanpa Nopol dengan nomor rangka MH1HB62188K418550 dan nomor mesin 143327.
- 1 (satu) buah egrek warna hitam dengan panjang 6 (enam) meter.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. KTBM dalam mengambil 60 (enam puluh) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) Kg tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dalam mengambil 60 (enam puluh) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) Kg milik PT. KTBM mengakibatkan PT. KTBM mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa HELZI SAPUTRA NST Als HELZI Bin SUBANDI pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April di Tahun 2024 bertempat di Blok 336 Afdeling 10 Estate Bukit Payung Desa Pantai, Kebun kelapa sawit PT. KTBM Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 12.30 WIB, Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Hitam Merah tanpa Nopol miliknya dengan membawa 1 (satu) buah egrek, menuju Blok 336 Afdeling 10 Estate Bukit Payung Desa Pantai Kebun kelapa sawit PT. KTBM Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;

Bahwa kemudian Sekira jam 13.00 WIB Terdakwa sampai di Blok 336 Afdeling 10 Estate Bukit Payung Desa Pantai Kebun kelapa sawit PT. KTBM Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

Bahwa selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor nya ditepi sungai kebun plasma yang berbatasan sungai dengan Blok 336 Afdeling 10

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estate Bukit Payung Desa Pantai Kebun kelapa sawit PT. KTBM Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian Terdakwa menyeberangi sungai dengan jalan kaki menuju ke Blok 336 Afdeling 10 Estate Bukit Payung Desa Pantai Kebun kelapa sawit PT. KTBM Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

Bahwa selanjutnya pada saat sampai di seberang sungai, Terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit dengan cara menjatuhkan buah kelapa sawit menggunakan egrek yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah buah kelapa sawit jatuh ketanah, Terdakwa mengambil dan membawa buah kelapa sawit tersebut ke tepi sungai untuk dikumpulkan, dan kemudian Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit tersebut keseberang sungai dan dikumpulkan di dekat sepeda motor.

Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, saksi FRAYDI ROBBY YANDI ALLUNG als FRAYDI Bin ARNOLIUS ALANGKAH ALLUNG, saksi MUHAMMAD AKBAR Als AKBAR bin ZULHAMDI DKK yang bertugas sebagai security PT. KTBM sedang melakukan patroli di Blok 336 Afdeling 10 Estate Bukit Payung Desa Pantai Kebun kelapa sawit PT. KTBM Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi melihat pelepah pohon kelapa sawit berserakan, kemudian para saksi mendengar suara buah kelapa sawit yang jatuh dari kejauhan, saksi FRAYDI ROBBY YANDI ALLUNG als FRAYDI Bin ARNOLIUS ALANGKAH ALLUNG menerangkan bahwa pada Kamis tanggal 18 April 2024 tersebut tidak terdapat jadwal panen di Blok 336 Afdeling 10 Estate Bukit Payung Desa Pantai Kebun kelapa sawit PT. KTBM Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi tersebut.

Bahwa selanjutnya saksi Sdr FRAYDI ROBBY YANDI ALLUNG als FRAYDI Bin ARNOLIUS ALANGKAH ALLUNG, menyuruh saksi MUHAMMAD AKBAR Als AKBAR bin ZULHAMDI dan sdr ANDRE untuk memeriksa keadaan disekitar.

Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD AKBAR Als AKBAR bin ZULHAMDI bersama Sdr ANDRE menemukan tumpukan buah kelapa sawit yang diduga buah kelapa sawit yang telah di angkut dari Blok 336 Afdeling 10 Estate Bukit Payung Desa Pantai Kebun kelapa sawit PT. KTBM, karena di kebun plasma tersebut tidak terlihat aktifitas panen, kemudian saksi MUHAMMAD AKBAR Als AKBAR bin ZULHAMDI bersama Sdr ANDRE mendengar suara orang menyeberangi sungai, dan saksi MUHAMMAD AKBAR Als AKBAR bin ZULHAMDI bersama Sdr ANDRE melihat Terdakwa menyeberangi sungai dari arah Blok 336 Afdeling 10 Estate Bukit Payung Desa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Kebun kelapa sawit PT. KTBM, kemudian Saksi MUHAMMAD AKBAR Als AKBAR bin ZULHAMDI bersama Sdr ANDRE mengamankan Terdakwa.

Bahwa saksi FRAYDI ROBBY YANDI ALLUNG als FRAYDI Bin ARNOLIUS ALANGKAH ALLUNG, Saksi MUHAMMAD AKBAR Als AKBAR bin ZULHAMDI DKK telah menemukan barang bukti berupa :

- 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) Kg.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Merah tanpa Nopol dengan nomor rangka MH1HB62188K418550 dan nomor mesin 143327.
- 1 (satu) buah egrek warna hitam dengan panjang 6 (enam) meter.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. KTBM dalam mengambil 60 (enam puluh) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) Kg tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dalam mengambil 60 (enam puluh) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) Kg milik PT. KTBM mengakibatkan PT. KTBM mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fraydi Robbi Yandi Allung alias Fraydi anak dari Arnolus Alangkah Allung, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekira pukul 17.30 WIB, di kebun kelapa sawit milik PT. KTBM di blok 336 afdelling 10 estate Bukit Payung, Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. KTBM;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. KTBM sebagai security dan saksi yang mengamankan Terdakwa bersama saksi Akbar, sdr. Andre, dan sdr. Tuke;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan giat patroli ke blok 336 PT. KTBM, saat dilokasi tersebut Saksi dan anggota security lainnya melihat pelepah kelapa sawit yang baru dipotong dari pohon sawit dan berserakan di bawah pohon kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mendengar buah kelapa sawit yang jatuh dari kejauhan, selanjutnya Saksi selaku Komandan Regu memerintahkan anggota security untuk mengintai;
- Bahwa pada hari itu di blok 336 PT. KTBM tidak ada jadwal panen;
- Bahwa Saksi bersama sdr. Tuke mengintai Terdakwa di area blok 336 PT. KTBM, sedangkan saksi Akbar bersama sdr. Andre mengintai dari seberang sungai tepatnya di kebun plasma yang berbatasan sungai dengan blok 336;
- Bahwa saksi Akbar mengamankan Terdakwa dan memberikan informasi kepada Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi mengaku telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. KTBM;
- Bahwa Saksi selanjutnya menghubungi saksi M. Zubir selaku Kasatpam PT. KTBM;
- Bahwa Saksi bersama saksi Akbar, sdr. Andre dan sdr. Tuke serta karyawan estate PT. KTBM menuju blok 336 untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti, kemudian ditemukan buah kelapa sawit sebanyak 60 (enam puluh) tandan, dengan rincian 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit ditemukan di kebun plasma yang sudah dilangsir Terdakwa dari kebun blok 336 PT. KTBM, dan 30 (tiga puluh) tandan ditemukan dengan tumpukan kecil juga ada buah yang berserakan di area blok 336 PT. KTBM;
- Bahwa diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam tanpa nopol dan 1 (satu) buah egrek ditemukan di dekat sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara memanen menggunakan egrek;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil buah kelapa sawit milik PT. KTBM di blok 336 afdeling 10 estate Bukit Payung PT. KTBM, Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi bersama 1 (satu) orang lain yang bernama Anto;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditimbang berat 60 tandan buah kelapa sawit yang diambil tersebut adalah 1.280 kg (seribu dua ratus delapan puluh kilogram);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan terhadap jumlah tandan buah kelapa sawit yang diambil, dan hanya mengakui mengambil 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit;

2. Muhammad Akbar alias Akbar bin Zulhamdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekira pukul 17.30 WIB, di kebun kelapa sawit milik PT. KTBM di blok 336 afdelling 10 estate Bukit Payung, Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. KTBM;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. KTBM sebagai security dan saksi yang mengamankan Terdakwa bersama saksi Fraydi, sdr. Andre, dan sdr. Tuke;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan giat patroli ke blok 336 PT. KTBM, saat dilokasi tersebut Saksi dan anggota security lainnya melihat pelepah kelapa sawit yang baru dipotong dari pohon sawit dan berserakan di bawah pohon kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mendengar buah kelapa sawit yang jatuh dari kejauhan, selanjutnya Saksi Fraydi selaku Komandan Regu memerintahkan anggota security untuk mengintai;
- Bahwa pada hari itu di blok 336 PT. KTBM tidak ada jadwal panen;
- Bahwa Saksi Fraydi bersama sdr. Tuke mengintai Terdakwa di area blok 336 PT. KTBM, sedangkan Saksi bersama sdr. Andre mengintai dari seberang sungai tepatnya di kebun plasma yang berbatasan sungai dengan blok 336;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa dan memberikan informasi kepada Saksi Fraydi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi mengaku telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. KTBM;
- Bahwa Saksi bersama saksi Fraydi, sdr. Andre dan sdr. Tuke serta karyawan estate PT. KTBM menuju blok 336 untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti, kemudian ditemukan buah kelapa sawit sebanyak 60 (enam puluh) tandan, dengan rincian 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit ditemukan di kebun plasma yang sudah dilangsir Terdakwa dari kebun blok 336 PT. KTBM, dan 30 (tiga puluh) tandan ditemukan dengan tumpukan kecil juga ada buah yang berserakan di area blok 336 PT. KTBM;
- Bahwa diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam tanpa nopol dan 1 (satu) buah egrek ditemukan di dekat sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara memanen menggunakan egrek;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil buah kelapa sawit milik PT. KTBM di blok 336 afdeling 10 estate Bukit Payung PT. KTBM, Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi bersama 1 (satu) orang lain yang bernama Anto;
- Bahwa setelah ditimbang berat 60 tandan buah kelapa sawit yang diambil tersebut adalah 1.280 kg (seribu dua ratus delapan puluh kilogram);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan terhadap jumlah tandan buah kelapa sawit yang diambil, dan hanya mengakui mengambil 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit;

3. Suroto Santoso alias Suroto bin Wagirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekira pukul 17.30 WIB, di kebun kelapa sawit milik PT. KTBM di blok 336 afdelling 10 estate Bukit Payung, Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. KTBM sebagai Mill Manager yang bertugas mengawasi seluruh proses pengolahan buah kelapa sawit menjadi CPO, Kernel dan cangkang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti berat 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.280 kg (seribu dua ratus delapan puluh kilogram) dapat diolah menjadi CPO, Kernel dan cangkang;
- Bahwa dari 1.280 kg (seribu dua ratus delapan puluh kilogram) tersebut dapat memiliki nilai ekonomis senilai Rp 3.888.512,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua belas rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan terhadap jumlah tandan buah kelapa sawit yang diambil, dan hanya mengakui mengambil 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit;

4. M. Zubir alias Zubir bin Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekira pukul 17.30 WIB, di kebun kelapa sawit milik PT. KTBM di blok 336 afdelling 10 estate Bukit Payung, Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. KTBM sebagai Kepala Satuan Pengamanan (Kasatpam);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dugaan tindak pidana yang terjadi awalnya mendapat informasi dari saksi Fraydi yang memberitahukan kepada Saksi melalui telepon mengenai telah diamankannya diduga pelaku pencurian buah kelapa sawit milik PT. KTBM di Blok 336 Afdelling 10 Estate Bukit Payung, Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi bersama tim patroli PT. KTBM sedang melakukan patroli di area Afdeling 4 PT. KTBM, Desa Pangkalan, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama tim langsung menuju blok 336 afdelling 10 estate Bukit Payung PT. KTBM, Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi menyuruh saksi Fraydi agar memerintahkan anggota security PT. KTBM untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang dipanen pelaku untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa ditemukan 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat setelah ditimbang yaitu 1.280 Kg (seribu dua ratus delapan puluh kilogram);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. KTBM adalah senilai Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen menggunakan egrek;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, perbuatannya tersebut dilakukan bersama dengan temannya yang bernama Anto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. KTBM untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan terhadap jumlah tandan buah kelapa sawit yang diambil, dan hanya mengakui mengambil 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang terjado pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekira pukul 17.30 WIB, di kebun kelapa sawit milik PT. KTBM di blok 336 afdelling 10 estate Bukit Payung, Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Pantai, Kecamatan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan Mudik, dan sedang duduk di dalam rumah, lalu datang sdr. Anto ke rumah Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa mengambil buah milik PT. KTBM, kemudian Terdakwa setuju ajakan sdr. Anto, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Anto pergi menggunakan sepeda motor, untuk mengambil egrek milik sdr. Anto, kemudian pergi menuju lokasi menggunakan sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama sdr. Anto sampai di tempat blok 336 afdeling 10 estate Bukit Payung, Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, lalu sepeda motor yang Terdakwa gunakan diparkirkan di tepi sungai selanjutnya Terdakwa dan sdr. Anto menyeberangi sungai dengan berjalan kaki;

- Bahwa selanjutnya sdr. Anto mengambil buah kelapa sawit dengan cara dipanen menggunakan egrek, setelah buah jatuh Terdakwa langsung mengambil dan membawanya ke pinggir sungai untuk dikumpulkan, setelah buah sawit dikumpulkan, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut di pindahkan ke seberang sungai;

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Anto memanen secara bergantian;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. KTBM di blok 336 Afdeling 10 Estate Bukit Payung, Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik dengan cara dipanen, selanjutnya dilangsir ke seberang sungai dengan cara dipikul untuk menyeberangi sungai;

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB datang security PT. KTBM dan mengejar Terdakwa juga sdr. Anto, selanjutnya Terdakwa dapat ditangkap sedangkan sdr. Anto lari ke arah semak-semak;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan sdr. Anto mengambil buah kelapa sawit milik PT. KTBM di blok 336 afdeling 10 estate Bukit Payung Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, adalah untuk dijual ke penampung dan hasilnya untuk biaya kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang dipanen sehari Terdakwa kurang lebih 30 (tiga puluh) tandan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. KTBM pada saat mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat netto 1.280 Kg (seribu dua ratus delapan puluh kilogram);
2. 1 (satu) lembar kertas hasil timbangan buah kelapa sawit dengan berat netto 1.280 kg (seribu dua ratus delapan puluh kilogram);
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam – merah tanpa Nopol dengan nomor rangka MH1HB62188K418550 dan nomor mesin HB62E 1413327;
4. 1 (satu) buah egrek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, dan sedang duduk di dalam rumah, lalu datang sdr. Anto ke rumah Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa mengambil buah milik PT. KTBM, kemudian Terdakwa setuju ajakan sdr. Anto, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Anto pergi menggunakan sepeda motor, untuk mengambil egrek milik sdr. Anto, kemudian pergi menuju lokasi menggunakan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama sdr. Anto sampai di tempat blok 336 afdeling 10 estate Bukit Payung PT. KTBM, Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, lalu sepeda motor yang Terdakwa gunakan diparkirkan di tepi sungai selanjutnya Terdakwa dan sdr. Anto menyeberangi sungai dengan berjalan kaki;
- Bahwa selanjutnya sdr. Anto mengambil buah kelapa sawit dengan cara dipanen menggunakan egrek, setelah buah jatuh Terdakwa langsung mengambil dan membawanya ke pinggir sungai untuk dikumpulkan, setelah buah sawit dikumpulkan, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut di pindahkan ke seberang sungai;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Anto memanen secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. KTBM di blok 336 Afdeling 10 Estate Bukit Payung, Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik dengan cara dipanen, selanjutnya dilangsir ke seberang sungai dengan cara dipikul untuk menyeberangi sungai;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, saksi Fraydi, saksi Akbar, sdr. Andre dan sdr. Tuke sedang melaksanakan patroli di blok 336 afdeling 10 estate

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Payung PT. KTBM, Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian melihat pelepah kelapa sawit yang baru dipotong dan berserakan;

- Bahwa saksi Fraydi dan sdr. Tuke kemudian mengintai dari blok 336 sedangkan saksi Akbar dan sdr. Andre mengintai dari seberang sungai dari area kebun plasma yang berbatasan dengan blok 336;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Akbar sedangkan sdr. Anto berhasil melarikan diri ke semak-semak;
- Bahwa saksi Fraydi selanjutnya menghubungi saksi M. Zubir selaku Kasatpam dan mengatakan sudah mengamankan pelaku pengambilan buah kelapa sawit milik PT. KTBM;
- Bahwa selanjutnya saksi Fraydi, saksi Akbar, sdr. Andre dan sdr. Tuke serta karyawan estate kembali ke blok 336 dan mengumpulkan buah kelapa sawit yang diambil;
- Bahwa ditemukan 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit yang mana 30 (tiga puluh) tandan ditemukan sudah dikumpulkan di seberang sungai, 30 (tiga puluh) tandan ditemukan sebagian ditumpuk dekat sungai dan juga berserakan di area blok 336;
- Bahwa 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut milik PT. KTBM;
- Bahwa 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut ditimbang dengan berat 1.280 kg (seribu dua ratus delapan puluh kilogram);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. KTBM karena 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut diambil adalah Rp Rp 3.888.512,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua belas rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. KTBM;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan sdr. Anto mengambil buah kelapa sawit milik PT. KTBM di blok 336 afdeling 10 estate Bukit Payung Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, adalah untuk dijual ke penampung dan hasilnya untuk biaya kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat

(1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Helzi Saputra Nst alias Helzi bin Subandi**, dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi error in persona terhadap orang yang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan atau mengalihkan suatu barang dari tempatnya semula sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, menurut R. Soesilo kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dapat dikatakan telah selesai apabila benda yang dimaksud telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal ini haruslah berupa barang baik yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, dan sedang duduk di dalam rumah, lalu datang sdr. Anto ke rumah Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa mengambil buah milik PT. KTBM, kemudian Terdakwa setuju ajakan sdr. Anto, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Anto pergi menggunakan sepeda motor, untuk mengambil egrek milik sdr. Anto, kemudian pergi menuju lokasi menggunakan sepeda motor Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama sdr. Anto sampai di tempat blok 336 afdeling 10 estate Bukit Payung PT. KTBM, Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, lalu sepeda motor yang Terdakwa gunakan diparkirkan di tepi sungai selanjutnya Terdakwa dan sdr. Anto menyeberangi sungai dengan berjalan kaki, kemudian sdr. Anto mengambil buah kelapa sawit dengan cara dipanen menggunakan egrek, setelah buah jatuh Terdakwa langsung mengambil dan membawanya ke pinggir sungai untuk dikumpulkan, setelah buah sawit dikumpulkan, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut di pindahkan ke seberang sungai;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.30 WIB, saksi Fraydi, saksi Akbar, sdr. Andre dan sdr. Tuke sedang melaksanakan patroli di blok 336 afdeling 10 estate Bukit Payung PT. KTBM, Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian melihat pelepah kelapa sawit yang baru dipotong dan berserakan, saksi Fraydi dan sdr. Tuke kemudian mengintai dari blok 336 sedangkan saksi Akbar dan sdr. Andre mengintai dari seberang sungai dari area kebun plasma yang berbatasan dengan blok 336, Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Akbar sedangkan sdr. Anto berhasil melarikan diri ke semak-semak, saksi Fraydi selanjutnya menghubungi saksi M. Zubir selaku Kasatpam dan mengatakan sudah mengamankan pelaku pengambilan buah kelapa sawit milik PT. KTBM, selanjutnya saksi Fraydi, saksi Akbar, sdr. Andre dan sdr. Tuke serta karyawan estate kembali ke blok 336 dan mengumpulkan buah kelapa sawit yang diambil dan ditemukan 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit yang mana 30 (tiga puluh) tandan ditemukan sudah dikumpulkan di seberang sungai, 30 (tiga puluh) tandan ditemukan sebagian ditumpuk dekat sungai dan juga berserakan di area blok

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



336, dan setelah ditimbang 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut seberat 1.280 kg (seribu dua ratus delapan puluh kilogram);

Menimbang, bahwa 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. KTBM;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah tandan buah kelapa sawit yang diambil tersebut Terdakwa memberikan bantahan dan mengaku hanya mengambil 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap Terdakwa melakukan panen buah kelapa sawit tersebut bersama sdr. Anto secara bergantian, dan di persidangan Terdakwa juga tidak dapat memastikan secara pasti jumlah tandan yang dipanen, namun hanya yakin dengan jumlah tandan yang Terdakwa sudah kumpulkan di seberang sungai, tanpa mengetahui jumlah tandan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh sdr. Anto yang belum dilangsir ke seberang sungai;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak menghadirkan saksi-saksi ataupun alat bukti lain yang mendukung dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa tersebut, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan keterangan Terdakwa tersebut sehubungan dengan jumlah tandan buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa dan sdr. Anto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekira pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB telah mengambil buah kelapa sawit di blok 336 afdeling 10 estate Bukit Payung PT. KTBM, Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan cara dipanen dari pohonnya selanjutnya dilangsir ke seberang sungai, adapun buah kelapa sawit tersebut adalah seluruhnya adalah milik dari PT. KTBM, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur **"mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mensyaratkan pengambilan barang harus dimaksudkan untuk dimiliki, sehingga niat Terdakwa haruslah memang untuk memiliki barang tersebut, atau diakui sebagai miliknya, atau dari barang tersebut Terdakwa dapat mendapat suatu manfaat atau keuntungan seolah-olah Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, selanjutnya dalam unsur pasal ini cara untuk memiliki barang tersebut dilakukan secara melawan hukum, mengutip pendapat Simons yang pada pokoknya

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tik



menyatakan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan hukum umum atau dapat diartikan sebagai melakukan suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan atau hak dari pembuat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya Majelis Hakim telah menguraikan cara Terdakwa bersama sdr. Anto dalam mengambil buah milik PT. KTBM pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekira pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB di blok 336 afdeling 10 estate Bukit Payung PT. KTBM, Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga Majelis Hakim ambil alih pertimbangan unsur tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum terungkap Terdakwa bersama sdr. Anto mengambil 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. KTBM dan menurut keterangan Terdakwa buah tersebut rencananya akan dijual kepada pengumpul serta hasilnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr. Anto juga diketahui tidak memiliki izin dari PT. KTBM untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengambil tanpa izin 60 (enam puluh) tandan buah sawit milik PT. KTBM dan terhadap buah tersebut rencananya akan dijual ke pengumpul serta hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, seolah buah kelapa sawit tersebut adalah kepunyaan Terdakwa dan sdr. Anto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini menunjukkan bahwa perbuatan mengambil barang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur pasal diatas haruslah dilakukan oleh paling sedikit dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan kata lain dua orang atau lebih tersebut melakukan perbuatan mengambil barang dengan cara bekerjasama, dan bersama-sama sebagai pelaku perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta Terdakwa bersama sdr. Anto mengambil 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. KTBM tersebut secara bersama-sama dengan pembagian tugas yaitu Terdakwa mengangkut atau melangsir buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh sdr. Anto dari blok 336 afdeling 10 estate Bukit Payung PT. KTBM ke seberang sungai tepatnya di area kebun plasma yang berbatasan, juga bergantian melakukan panen dengan sdr. Anto;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. KTBM tersebut adaalah dengan secara bersama-sama dengan sdr. Anto dengan pembagian tugas masing-masing, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"dilakukan oleh dua orang atau lebih"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat netto 1.280 Kg (seribu dua ratus delapan puluh kilogram);

Oleh karena merupakan milik yang sah dari PT. KTBM maka perlu dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PT. KTBM melalui saksi M. Zubir;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar kertas hasil timbangan buah kelapa sawit dengan berat netto 1.280 kg (seribu dua ratus delapan puluh kilogram);

Oleh karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam – merah tanpa Nopol dengan nomor rangka MH1HB62188K418550 dan nomor mesin HB62E 1413327;

Oleh karena telah dipergunakan dalam tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam tindak pidana, namun karena memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

4. 1 (satu) buah egrek warna hitam;

Oleh karena telah dipergunakan dalam tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. KTBM;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Helzi Saputra Nst alias Helzi bin Subandi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat netto

1.280 Kg (seribu dua ratus delapan puluh kilogram);

Dikembalikan kepada PT. KTBM melalui saksi M. Zubir;

2) 1 (satu) lembar kertas hasil timbangan buah kelapa sawit

dengan berat netto 1.280 kg (seribu dua ratus delapan puluh kilogram);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam – merah

tanpa Nopol dengan nomor rangka MH1HB62188K418550 dan nomor

mesin HB62E 1413327;

Dirampas untuk Negara;

4) 1 (satu) buah egrek warna hitam

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh kami, Nurul Hasanah, S.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H, dan Faiq Irfan Rofii, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Alfandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Ahmad Suhendra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H

Nurul Hasanah, S.H

Faiq Irfan Rofii, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Tik

